



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 380.A/KPTS/408.21/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 SUDIMORO KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mempercepat ketersediaan sumber daya manusia tingkat menengah yang siap kerja, cerdas, dan kompetitif perlu adanya pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Sudimoro yang bermutu untuk semua masyarakat perlu membentuk unit sekolah baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sudimoro Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam Keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;

Memperhatikan : Surat dari Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 Tanggal 24 Januari 2007 perihal Prioritas pemberian ijin pendirian Sekolah Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sudimoro Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Tujuan Pembentukan Lembaga SMK Negeri 2 Sudimoro Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini adalah:
- Mempercepat pemenuhan program pemerintah tentang target Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat menjadi 85 % sampai Tahun 2014;
 - Mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia tingkat menengah yang siap kerja, cerdas, dan kompetitif yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Meningkatkan perluasan akses pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan yang bermutu untuk semua masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 6 - 2012

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr.Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sdr.Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr.Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr.Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
7. Sdr.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Sdr.Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan.